

**PENGUATAN KOORDINASI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
TERHADAP PENERAPAN RESTITUSI
DALAM PERKARA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

**FAISYAL BASNI
02012682125005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**PENGUATAN KOORDINASI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
TERHADAP PENERAPAN RESTITUSI
DALAM PERKARA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**


**Falsyal Basri
NIM: 02012682125005**

**Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal, 11 Desember 2023**

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Nasiriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196309181991022001**

Pembimbing II,


**Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum
NIP. 198109272008012013**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


**Dr. Hj. Nasiriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196309181991022001**

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrina, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:





**PENGUATAN KOORDINASI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
TERHADAP PENERAPAN RESTITUSI
DALAM PERKARA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Disusun oleh:

**FAISYAL BASNI
NIM. 02012682125005**

**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Senin, Tanggal 11 Desember 2023**

Serta telah diperbaiki berdasarkan Seran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum	(Ketua)	 (.....)
2. Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum	(Sekertaris)	 (.....)
3. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H.,M.Hum	(Anggota)	 (.....)
4. Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H	(Anggota)	 (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama : Faisyal Basni
NIM : 02012682125005
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan,

Faisyal Basni
NIM. 02012682125005



Motto:

“ Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”

(QS. AZ-Zariyat: 56)

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- 1. Kedua Orangtuaku;**
- 2. Istriku Tercinta;**
- 3. Anak-anakku Tersayang;**
- 4. Keluarga Besarku;**
- 5. Kejaksaan Republik Indonesia;**
- 6. Almamaterku Magister Ilmu Hukum**

Universitas Sriwijaya;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menvelesaikan hasil penelitian tesis ini. Tesis berjudul “**Penguatan Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum Terhadap Penerapan Restitusi Dalam Perkara Anak Korban Kekerasan Seksual**”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Desember 2023

Peneliti

Faisyul Basni

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT, serta teriring Shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Tesis yang berjudul **“Penguatan Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum Terhadap Penerapan Restitusi Dalam Perkara Anak Korban Kekerasan Seksual”**, dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya dari lubuk hati yang paling terdalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE.,M.Si selaku rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan selaku Pembimbing Tesis Pertama.
4. Ibu Dr. Rumesten RS.,SH.,M.Hum selaku Pembimbing Tesis Kedua.
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Para Dosen (tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
7. Staff Tata Usaha dan Staff bagian Perpustakaan.
8. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan.

Terima kasih tak Terhingga pula kepada :

1. Kedua Orang Tua (Bapak M. Basir, SM dan Ibu Malaysiani) telah memberi dukungan dan perhatian kepada penulis.
2. Alfatchah untuk Kedua Orang Tua Mertua (Alm. Bapak Teuku Usman Affan dan Almh. Ibu Cut Marziati).
3. Isteri tercinta Cut Putri Binta, S.Hi yang telah memberi dukungan dan semangat belajar tanpa henti atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan.
4. Kedua Anak ku yang Solehah Humaira Lia Fatri dan yang Sholeh Muhammad Ali Akbar Fatri yang telah memberi dukungan dan menjadi Motivasi, Insya Allah kelak kalian akan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama.
5. Teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2021. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya. Aamiin.

Palembang, ... Desember 2023

Peneliti

Faisyal Basni

ABSTRAK

Penerapan restitusi khususnya terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia pada umumnya tidak maksimal karena walau terdapat norma mengenai restitusi dan tata cara pengajuannya, tetapi dalam banyak putusan tidak terdapat pertimbangan dan amar yang membebaskan terdakwa untuk membayar restitusi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang bahan hukum dari data primer berupa hasil wawancara, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual terkendala pada beberapa faktor, yaitu : *pertama*, faktor substansi hukum, dimana menurut Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP Restitusi Anak) dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, Penyidik dan Penuntut Umum bersifat pasif terbatas hanya menerima pengajuan permohonan restitusi; *kedua*, faktor struktur hukum, dimana sifat pasif tersebut menyebabkan Penyidik dan Penuntut Umum tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak atas restitusi; dan *ketiga*, faktor masyarakat, yaitu masyarakat tidak mengetahui bahwa korban memiliki hak restitusi. Kebijakan penguatan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum pada masa mendatang adalah : *pertama*, merevisi PP Restitusi Anak mengenai pemberitahuan kepada pihak anak korban untuk mendapatkan hak atas restitusi oleh Penyidik dan Penuntut Umum sebagai suatu kewajiban; *kedua*, komitmen Penyidik dalam melampirkan permohonan dan besaran restitusi dalam berkas perkara, dan wewenang Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk agar Penyidik melengkapinya dengan lampiran permohonan dan besaran restitusi; dan *ketiga*, sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum dan pihak terkait mengenai hak anak korban kekerasan seksual atas restitusi dan tata cara pengajuannya.

Kata Kunci : Anak Korban; Kekerasan Seksual; Penuntut Umum; Penyidik; Restitusi

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001


Pembimbing II,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,





Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The implementation of restitution, especially for child victims of sexual violence in Indonesia, is generally not optimal because even though there are norms regarding restitution and procedures for submitting it, in many decisions there are no considerations or instructions that impose an obligation on the defendant to pay restitution. This study is a normative legal study supported by legal materials from the primary data in the form of interviews, with techniques for collecting legal materials through literature studies and field studies. The results of this study indicate that the implementation of coordination between Investigators and Public Prosecutors in fulfilling the right to restitution for child victims of sexual violence is hampered by several factors, namely: first, the legal substance factor, which according to the Government Regulation concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime (PP on Child Restitution) and the Law on the Protection of Witnesses and Victims, Investigators and Public Prosecutors are passive, limited to only accepting applications for restitution; Secondly, the legal structure factor, where the passive nature means that investigators and public prosecutors do not have an obligation to notify the victim regarding the right to restitution; And thirdly, community factors, namely the community does not know that victims have the right to restitution. The policy to strengthen coordination between Investigators and Public Prosecutors in the future is: Firstly, revise the PP on Child Restitution regarding notification to child victims to obtain the right to restitution by Investigators and Public Prosecutors as an obligation; Secondly, the Investigator's commitment to attaching the request and amount of restitution to the case file, and the authority of the Public Prosecutor to return the case file with instructions for the Investigator to complete it with an attachment to the request and amount of restitution; And thirdly, outreach to the public by law enforcement and related parties regarding the rights of child victims of sexual violence to restitution and procedures for applying for it.


Keywords: *Child Victims; Sexual Violence; Public Prosecutor; Investigator; Restitution*


Advisor I

Dr. Hj. Mashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001


Advisor II,

Dr. Iza Rumesten R.S., S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013

Approved by :

Coordinator of the Master of Law Study Program,


Dr. Hj. Nasradiana, S.H., M. Hum.
NIP. 196009181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Drs. Djunah, MSLS
NIP. 196207021988031004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Keadilan)	9
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Penegakan Hukum dan Teori Koordinasi)	10
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Sistem Peradilan Pidana Anak dan Teori Politik Hukum Pidana)	12
F. Definisi Konseptual	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	19
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, HAK RESTITUSI, DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum	21
2. Pengertian Perlindungan Anak	22
3. Dasar Hukum Perlindungan Anak	24
4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak	27

B.	Sistem Peradilan Pidana Anak	32
1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	32
2.	Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	38
3.	Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
C.	Anak Korban Kekerasan Seksual	42
1.	Batas Usia Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan....	42
2.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual... ..	45
3.	Pengertian Anak Korban Kekerasan Seksual.....	47
4.	Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual.....	49
D.	Hak Restitusi	51
1.	Pengertian Hak Restitusi.....	51
2.	Asas-Asas Hak Restitusi	53
3.	Pengaturan Hak Restitusi	54

BAB III PENGUATAN KOORDINASI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A.	Pengaturan Peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pengajuan Hak Restitusi Perkara Anak Korban Kekerasan Seksual.....	56
1.	Pengaturan Hak Restitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	56
a.	Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.....	58
b.	Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	62
c.	Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	63
2.	Pengaturan Peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam Tata Cara Pengajuan Restitusi Perkara Anak Korban Kekerasan Seksual	64
a.	Peran Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak	64
b.	Peran Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban	66
c.	Peran Menurut Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	67
3.	Analisis Pengaturan Peranan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Tata Cara Pengajuan Restitusi Perkara Anak Korban Kekerasan Seksual dari Aspek Normatif... ..	69
B.	Penerapan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	70
1.	Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Menerapkan Hak Restitusi.....	71

2.	Penerapan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum Ditinjau Dari Faktor Substansi Hukum	73
3.	Penerapan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum Ditinjau Dari Faktor Struktur Hukum.....	77
4.	Penerapan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum Ditinjau Dari Faktor Budaya Masyarakat	85
C.	Kebijakan Penguatan Koordinasi Antara Penyidik dengan Penuntut Umum terhadap Penerapan Hak Restitusi dalam Perkara Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Masa yang Akan Datang	87
1.	Merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Mengenai Pemberitahuan Kepada Pihak Anak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi dan Tata Cara Pengajuannya Oleh Penyidik dan Penuntut Umum Sebagai Suatu Kewajiban	87
2.	Komitmen Penyidik Melampirkan Pengajuan Permohonan dan Besaran Nilai Restitusi dalam Berkas Perkara dan Wewenang Penuntut Umum Mengembalikan Berkas Perkara Dengan Petunjuk Agar Penyidik Melengkapi Lampiran Pengajuan Permohonan dan Besaran Nilai Restitusi	91
3.	Sosialisasi Kepada Masyarakat Oleh Penegak Hukum Mengenai Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Untuk Mendapatkan Restitusi dan Tata Cara Pengajuannya	95

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	97
B.	Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Konstitusi Indonesia memperlihatkan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pembinaan anak dan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu , masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.²

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga anak Indonesia akan berkembang menjadi

¹ Huruf b Bagian Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Wagianti Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 62.

orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional tersebut diatas.³ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴

Dari sekian banyak kasus yang terjadi sangat sedikit adanya upaya perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak), pada Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan di atas menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan

³ *Ibid.*

⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Pt Refika Aditama, hlm. 3.

perlindungannya. Namun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial belum menunjukkan hasil yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁵ Namun demikian, ke semua hal tersebut juga tidak terlepas dari pengawasan dan perlindungan dari orang tua dan keluarga.

Setiap anak terutama korban dari suatu tindak pidana memerlukan adanya suatu jaminan hukum terhadap kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁶ Upaya perlindungan hukum terhadap anak memiliki dua aspek, yaitu aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan dari peraturan-peraturan tersebut.⁷

Kejahatan seksual terhadap anak sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan, apalagi pelaku dari kejahatan ini tidak lain adalah orang terdekat dari si anak yang seharusnya memberikan perlindungan dan menjamin keamanan dan keselamatan si anak. Anak yang mengalami kejahatan seksual kebanyakan mengalami tekanan dan ancaman dari pelaku agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain, maka dari itu perhatian terhadap kondisi kejiwaan si anak juga harus menjadi perhatian, jangan sampai anak mengalami trauma sehingga membekas di pikirannya hingga ia dewasa.

⁵ Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 68.

⁶ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 222.

⁷ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3.

Dari berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Lahat, untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat perkara pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korbannya, baik itu pelakunya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) maupun pelakunya orang dewasa, namun belum ada tahapan Restitusi yang dilakukan pada setiap tahapannya (mulai dari tahap penyidikan hingga tahap penuntutan dimuka persidangan) padahal restitusi tersebut sangatlah diperlukan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan kali ini terdapat salah satu kasus yang menjadi sorotan penulis ialah kasus kekerasan seksual terhadap anak Nomor Perkara : PDM/15/lt/Ep.2/07/2021 an. Terdakwa Andra Dinata Bin Sahil yang terjadi di Kabupaten Lahat pada Tahun 2021.

Dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwakan dakwaan alternatif yakni, dalam Dakwaan Kesatu, sebagaimana melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, atau dalam Dakwaan Kedua, sebagaimana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dengan tuntutan terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana Dakwaan Kesatu. Majelis Hakim kemudian pada amarnya memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Anak Korban dalam kasus ini ternyata belum mendapatkan hak restitusinya, karena dapat dilihat dalam tuntutan Penuntut Umum dan putusan pengadilan yang sama sekali tidak membebankan terdakwa untuk membayar restitusi, padahal

terkait restitusi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UU Kejaksaan) dalam Pasal 30C huruf d yang menyatakan bahwa Kejaksaan melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

Selain dalam UU Kejaksaan, restitusi pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Saksi dan Korban), pada beberapa pasal, antara lain :

Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan :
“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”. Kemudian, Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan :

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan :

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan :

- “1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
 - 3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
 - 4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya.
 - 5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
 - 6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.”

Secara normatif, restitusi diajukan pihak korban secara tertulis kepada Pengadilan melalui tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dasar norma ini diawali dari ketentuan Pasal 71D ayat (2) UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa ketentuan pelaksanaan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya ditulis PP Restitusi Anak). Selanjutnya, ketentuan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PP Restitusi mengatur bahwa restitusi diajukan oleh pihak korban secara tertulis kepada Pengadilan sebelum putusan pengadilan melalui tahap Penyidikan, Penuntutan, dan LPSK. Artinya, selain Penuntut Umum, terdapat peran termasuk Kepolisian dalam hal ini Penyidik yang dapat menerima pengajuan restitusi dari pihak korban, tetapi demikian pula dalam pelaksanaannya, peran Penyidik belum efektif dan efisien mewadahi pengajuan restitusi dari pihak korban.

Sering kali korban harus menanggung biaya materil dan non materil seorang diri. Korban tak hanya harus mengeluarkan biaya yang tak murah untuk melakukan *visum et repertum* atau tes DNA. Tetapi, mereka juga rentan mengalami hambatan fisik, psikis, sosial maupun pemenuhan hak-hak asasi lainnya seperti hambatan atas pendidikan, karier, dan hak politik. Pengabaian penanganan kekerasan seksual secara hukum serta dampak yang korban alami bisa mengakibatkan perempuan korban mengalami trauma berkelanjutan bahkan disabilitas psikososial (gangguan kesehatan jiwa). Itu sebabnya, korban memerlukan pemulihan komprehensif. Artinya, diperlukan biaya sekurangnya untuk pemulihan fisik berupa pengobatan medis dan psikis seperti konseling hingga korban pulih dan dapat melanjutkan kehidupannya dan menjalankan peran-peran sosialnya secara penuh.

Kendati sudah diatur dalam perundang-undangan, pemenuhan hak korban melalui restitusi masih menghadapi tantangan. Terdapat argumen dari aparat yang menangani perkara bahwa dia belum punya pengalaman dalam mekanisme restitusi selain itu pencapaian eksekusi restitusi ini sering tersandung kesediaan dan kemampuan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Jika tidak diikuti dengan langkah-langkah dan upaya tertentu untuk membayar restitusi, sudah dapat dipastikan sebagian besar pelaku akan memilih untuk menyatakan ketidakmampuan dan ketidakbersediaan membayarkan restitusi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pengaturan peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam pengajuan hak restitusi perkara anak korban kekerasan seksual ?

2. Bagaimana penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual ?
3. Bagaimana kebijakan penguatan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum terhadap penerapan restitusi dalam perkara anak korban kekerasan seksual pada masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam pengajuan hak restitusi perkara anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.
3. Untuk menganalisis kebijakan penguatan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum terhadap penerapan hak restitusi dalam perkara anak korban kekerasan seksual pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat atau faedah bagi pihak-pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis, yaitu dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum acara pidana berkaitan dengan proses peradilan pidana anak mengenai penerapan hak restitusi bagi anak korban kekerasan tindak pidana seksual.

2. Manfaat praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya dalam penerapan hak restitusi bagi anak korban kekerasan tindak pidana seksual.

E. Kerangka Teori

Beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *apllied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.⁸ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.⁹

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan

⁸ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm.41.

⁹ Aristoteles, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, 2016, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea, hlm. 11.

pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa keadilan adalah meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, serta suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya.¹⁰

Teori keadilan digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam pengajuan hak restitusi perkara anak korban kekerasan seksual.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori koordinasi.

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum¹¹. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

¹⁰ Roscoe Pound, dikutip dalam : Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 174.

¹¹ Satjipto Rahadjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 7.

pergaulan hidup.¹² Oleh karena itu, maka penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.

b. Teori Koordinasi

Hasibuan berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.¹³ Hadari Nawawi kemudian menyatakan bahwa koordinasi adalah kegiatan mengatur dan membawa personal, metode, bahan, buah pikiran, saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam lingkungan kerja yang harmonis, saling isi mengisi dan saling menunjang sehingga pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama.¹⁴ Menurut E. F. L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok

¹² Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 35.

¹³ Malayu S.P. Hasibuan, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Cetakan Ke-8, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

¹⁴ Nawawi Hadari, 2013, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 34.

kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.¹⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para jajaran tertinggi mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

Teori koordinasi digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. *Applied theory* dalam penelitian ini adalah teori sistem peradilan pidana anak dan teori politik hukum pidana.

a. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak

¹⁵ E. F. L. Brech, dikutip dalam : Handayaniingrat Soewarno, 2002, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV Haji Masagung, hlm. 54.

(*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁶

Perlindungan terhadap anak khususnya sebagai korban khususnya diakomodasi oleh instrumen yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang diterbitkan berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam UU SPPA mengatur mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU SPPA, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, berpendidikan dan bermoral yang baik. Perlindungan anak sebagai korban merupakan hal yang mutlak yang harus diperhatikan.¹⁷

¹⁶ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, hlm. 34.

¹⁷ Marlina, *Op. Cit.*, hlm. 65.

Teori sistem peradilan pidana anak digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.

b. Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana menurut Marc Ancel, adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁸ Menurut A. Murder, politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan : seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹⁹

Teori politik hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan penguatan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum terhadap penerapan hak restitusi dalam perkara anak korban kekerasan seksual pada masa yang akan datang.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Penyidik, adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

¹⁸ Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

¹⁹ A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm. 3.

2. Penuntut Umum, adalah pejabat atau pegawai negeri yang memiliki wewenang untuk mengajukan tuntutan pidana dalam persidangan di pengadilan dan mengeksekusi putusan.
3. Anak Korban, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Restitusi, adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.
5. Kekerasan seksual, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang bahan hukum dari data primer berupa hasil wawancara. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hal ini dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali disebut juga dengan penelitian doktriner atau

penelitian kepustakaan.²⁰ Kemudian terkait bahan hukum penunjang berupa hasil wawancara, berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bekerjanya hukum dan penegak hukum di lingkungan masyarakat.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.²²
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data melalui bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari

²⁰ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 42.

²¹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 250.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 24.

²³ *Ibid.*, hlm. 95.

masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.²⁴ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

²⁴ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87

²⁵ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana; dan
 - 10) Peraturan-peraturan operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Bahan hukum dari data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁶

- b. Bahan hukum dari data primer dikumpulkan melalui studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian melalui metode wawancara pribadi (*personal interviewing*) dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap responden. yaitu :
 - 1) Pihak Pengadilan Negeri Lahat;
 - 2) Pihak Kejaksaan Negeri Lahat; dan
 - 3) Pihak Kepolisian Resor Lahat.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dari data primer dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan bahan hukum dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁷ Terhadap bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan

²⁶ *Ibid.*, hlm.112.

²⁷ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, adalah metode yang digunakan untuk memproses atau mengolah data bukan angka. Melalui analisis kualitatif dilakukan tahap mereduksi atau menyederhanakan bahan hukum agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi untuk menjawab permasalahan hukum.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika induktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode induktif berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan-bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara induktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.²⁸

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 147.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : PT Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Aristoteles, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, 2016, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Fatahillah, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jakarta : Gramedia.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama.
- Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta : Kencana.

- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Baru.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satjipto Rahadjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- _____, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publising.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.

B. Jurnal

- Adiba Alya, Setya Wahyudi, dan Rani Hendriana, “Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana), *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 3, No. 4, 2021, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Anggar Kurniawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pelayanan Tepadu Perempuan dan

Anak Surakarta”, *Jurnal Recidive*, Vol. 3, No. 4, 2014, e-ISSN : 2775-2038, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 4, April 1999, Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta.

Benget Hasudungan Simatupang, Clarita William, Sudirman Sitepu, dan Pipi Susanti, “Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Hukum Bengkulu*, Vol. 8, No. 1, April 2023, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya.

Muhammad Mitra Lubis, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 1, No. 1, September 2020, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

M. Novrianto dan Mada Apriandi Zuhir, “Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 4, No. 2, 2022, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Rico Yodi Tri Utama dan Retno Saraswati, “Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, e-ISSN : 2614-0179, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, dan Misbahul Ilham, “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual”, *Jurnal RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, 2019, e-ISSN: 1907-5790, Fakultas Hukum, Universitas Jember Jawa Timur.

Silma Nurhaurima, Zulkarnaen Koto, dan Dyah Sulastris Dewi, “Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 4, e-ISSN : 2715-7164, 2021, Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6755)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5602)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6792)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6131)

D. Internet

Nahar (Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak), 2023, "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022", dikutip pada laman website : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-950780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, diakses pada tanggal 14 September 2023.

Nahar (Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak), 2023, “4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023”, dikutip pada laman website : <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>, diakses pada tanggal 14 September 2023.